

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetika telah dikenal sejak dahulu kala. Bahan-bahan kecantikan berupa minyak-minyak hewan maupun tumbuhan, rempah, tanah liat, madu, susu, arang dan lain-lainnya. Hipocrates pada abad (460 - 377 SM), seorang bapak ilmu kedokteran telah membuat resep-resep kosmetika dan menghubungkannya dengan ilmu kedokteran. Melalui berbagai tempat dan waktu ilmu untuk mempersolek diri meluas dan menyebar ke dalam berbagai kalangan masyarakat di dunia ini.

Perawatan kecantikan yang bersumber pada pengetahuan nenek moyang, merupakan tradisi turun-temurun menurut adat istiadat masing-masing daerah. Pada tulisan Jawa kuno kita dapat menemukan uraian tentang pembuatan jamu-jamu tradisional baik untuk kesehatan maupun untuk kecantikan, suatu hal yang bila dikembangkan tidak kalah artinya dengan kosmetika manapun. Meskipun demikian, pada dewasa ini di dalam lapisan masyarakat Indonesia kecenderungan untuk memakai kosmetika tradisional masih sedikit. Sebagian terbesar lainnya baik pemakai atau salon-salon kecantikan yang bertebaran di seluruh pelosok Indonesia masih menggunakan kosmetika modern dengan cara aplikasi dan sistem yang diambil dari negara-negara maju seperti Eropa, Amerika atau Jepang.

Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 220/Menkes/per/IX/1976, menjelaskan bahwa yang dimaksud kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dioleskan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk obat. Meskipun definisi kosmetik demikian jelas, ternyata faktanya antara kosmetika ditambah dengan zat-zat pembunuh bakteri atau jasad renik lain, anti jerawat, anti gatal, anti produk keringat dan lain-lainnya. Beberapa penyelidik menyebutkan sebagai kosmedik.

Dunia kedokteran dikenal pula *placebo*, obat tanpa efek tertentu kecuali efek psikis. Dewasa ini di pasaran kita menemukan berbagai macam kosmetika yang dihasilkan oleh produsen-produsen baik nasional maupun internasional. Oleh karena banyaknya kosmetika yang beredar dapat membingungkan baik konsumen maupun pihak-pihak yang berkecimpung didalamnya.¹

Berkembangnya ilmu pengetahuan di segala bidang, kemajuan di bidang teknologi, perkembangan sosial budaya, telah membawa perubahan dalam sikap hidup seseorang. Kemajuan peradaban dan taraf kehidupan manusia, telah membawa manusia kearah pemenuhan kebutuhan, baik bersifat primer maupun bersifat sekunder. Pada zaman modern ini, kelainan kulit estetik telah merupakan problema yang mendapat perhatian khusus dalam kehidupan manusia.

¹ “*Cermin dunia kedokteran*” ed 41, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Jakarta , PT. Kalbe Farma, 1986”).

Pemakaian kosmetika merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seseorang, sejak usia bayi- sampai usia lanjut, tidak terkecuali pria maupun wanita dengan tujuan untuk mendapatkan kulit yang sehat, wajah yang cantik, penampilan pribadi yang baik dan kepercayaan pada diri sendiri.

Sehat menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan ekonomis. Dalam arti kata yang sempit sehat berarti tidak sakit. Kulit yang sehat adalah kulit yang tidak menderita suatu penyakit baik dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Setiap organ tubuh manusia, termasuk pula kulit, mempunyai fungsi tertentu untuk kesehatan. Kulit dengan luas $\pm 1,2 \text{ m}^2$ dan berat $\pm 15\%$ dari berat badan terdiri dari susunan sel-sel yang membentuk lapisan-lapisan kulit epidermis, dermis dan jaringan bawah dermis.²

Kulit mempunyai fungsi proteksi, sekresi, termoregulasi, sensorik, ekspresi, produksi (vit. D), respirasi dan absorpsi, yang dilakukan baik oleh sel-sel kulitnya maupun oleh *appendagesnya* seperti otot, kelenjar lemak, kelenjar keringat, rambut atau kuku. fisik maupun fisiologik. Secara fisik, kulit yang sehat terlihat dari warna, konsistensi, kelenturan, struktur bentuk dan besarnya sel-sel jaringan kulit lain. Secara fisiologik terlihat dari keratinisasi, pigmentasi, persarafan, pembentukan keringat, pembentukan minyak kulit, pertumbuhan rambut.³

² ibid

³ ibid

Tujuan pemakaian kosmetika adalah pemeliharaan/perawatan, penambahan daya tarik/rias dan menambah bau-bauan. Sebagai bagian dari tubuh, kulit mendapat porsi yang paling besar dari tujuan tersebut. Sudah barang tentu ketiga tujuan penggunaan kosmetika tidak boleh mengganggu kulit pada khususnya dan kesehatan tubuh pada umumnya.

Setiap bahan yang ditempelkan pada kulit dapat menyebabkan kelainan kulit. Bahan yang dapat memberi kelainan kulit pada aplikasi pertama disebut iritan, sedangkan bahan yang dapat menimbulkan kelainan setelah pemakaian berulang disebut *sensitizer*. Istilah intoleransi dipakai bila pemakai kosmetika mengeluh rasa kurang nyaman misalnya rasa pusing atau rasa mual setelah memakai kosmetik tertentu sedang pada kulit tidak dijumpai kelainan.

Kelainan pada kulit :⁴

1. Reaksi iritasi. Reaksi ini dapat disebabkan oleh kosmetika yang mengandung asam atau basa. Pada umumnya kelainan berbatas tegas dan dapat berupa eritematodeskuamasi sampai vesikobulosa. Sebagai contoh adalah tioglikolat dengan pH 12,5 yang terdapat pada perontok rambut.
2. Reaksi alergi. Reaksi ini pada umumnya berupa dermatitis eksematosa. Kelainan yang terjadi tidak selalu pada lokasi aplikasi kosmetika; hal ini terlihat pada dermatitis kelopak mata yang lebih sering disebabkan karena kosmetika rambut, muka atau kuku daripada karena rias mata sendiri.
3. Reaksi foto sensitivitas Reaksi ini terjadi oleh karena aplikasi kosmetika yang mengandung *fotosensitizer* dan terpapar cahaya. Kelainan dapat berupa

⁴ Ibid.

eritem, eksematosisa atau hiperpigmentasi yang biasanya disebabkan oleh parfum. Dapat bersifat foto toksik maupun foto alergik.

4. Kelainan pigmentasi. Suatu bentuk kelainan pigmentasi pada kulit dikenal sebagai *Pigmented cosmetic dermatitis*; kelainan ini sebenarnya merupakan akibat dermatitis kontak alergik atau foto alergik karena bahan pewangi atau zat warna yang terdapat dalam kosmetika. Manifestasi kulit berupa bercak/difus/ retikuler kecoklatan, kadang-kadang hitam atau biru hitam. Akhir-akhir ini banyak dipersoalkan tentang krem pemutih atau *pearl cream* yang peredarannya telah dilarang pemerintah dengan Surat Edaran No. I1320/C/XI/1983; tetapi pada kenyataannya masih beredar di pasaran. Krem ini mengandung 1 - 4% *powdered pearl*, dan menurut penyelidikan mengandung merkuri amonia.
5. Akne. Lesi terutama berbentuk komedo yang ditemukan pada wanita dewasa yang terutama disebabkan oleh kosmetika krem muka. Bahan-bahan yang bersifat komedogenik antara lain: lanolin, petrolatum, butil stearat, lauril alkohol, asam oleat dan zat warna D & C Red-dyes yang terdapat dalam pemerah pipi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan pengertian peredaran menurut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan:

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan;

2. Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik:

Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan

Tata cara peredaran kosmetik di tingkat ASEAN telah diatur melalui harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik bertujuan untuk menghilangkan hambatan teknis dengan menyelaraskan peraturan dan persyaratan teknis di ASEAN tanpa mengabaikan mutu dan keamanan produk. Dengan Harmonisasi ASEAN maka diterapkan sistem notifikasi kosmetika yang berdasarkan pada peraturan ASEAN (*ASEAN Cosmetic Directive*) yang ditransposisi ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1176 Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika.

Tujuan Notifikasi untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada industri/importir tentang mutu, keamanan dan manfaat dari kosmetika dan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran dan penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan

Konsumen di Indonesia masih cenderung pasif meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta memberikan bentuk-

bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Konsumen belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, sedangkan pelaku usaha juga belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya, kondisi tersebut cenderung mendorong lahirnya berbagai bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap hak konsumen namun pelaku usaha yang bersangkutan tidak memperoleh sanksi hukum yang mengikat.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 106

ayat (1), menyatakan:

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

ayat (2), menyatakan:

Penandaan dan Informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan”.

ayat (3), menyatakan:

Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan / atau keamanan dan / atau kemamfaatan dapat disita dan dimusnahkan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,

yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Contoh kasus mengenai Kosmetika tanpa izin edar atas nama Jonfi Hendri bin Muchlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan nomor putusan 32/PID.Sus/2012/PN.TK yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar berupa Racikan 99 *facial foam*, racikan 99 (putih), racikan 99 (kuning), *cream lian Hua night (hijau)*, *cream lin hua day (pink)*, *cream DR pemutih*, *deconard (merah)*, *deconard (biru)*, *QL night cream besar*, *QL whitening Vit E*, *Ester Transparan beauty soap Vit E*, *SP special*, *Spesial Mey Yung*, *SJ Night*, *SJ Day cream*, *CR cream lanjutan spa*, *Pons white beauty*, *Ester whitening bleaching cream*, *Ester whitening cream*, *RDL Bany face sol 360 ml*, *citra day & night cream*, *MAC eye shadow 10 colors + 2 blusher*, *MAC Eye shadow 20 colors*, *MAC eye shadow 4 colors*, *MAC eye shadow 6 colors*, *MAC bedak padat*, *MAC fashion blush*, *MAC powder plus poundation*, *Pai wei whitening*, *Pai wei yuthfull nourshing*, *Pai wei quality quaranted*.

Suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan konsumen atau menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-Undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-Undang.

Kewenangan mengawasi dan bertindak dalam penerapan hukum yang berlaku oleh aparat pemerintah sangat perlu bagi perlindungan konsumen.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan /atau Menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/ atau Menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Namun disisi lain, Badan POM RI melalui *public warning* dan *press release* telah melakukan pembekuan izin edar dan penarikan terhadap produk kosmetika yang berbahaya, diantaranya:⁵

1. *Public Warning*/Peringatan, Nomor : KH.00.01.43.2503, tanggal : 11 Juni 2009 tentang Kosmetik mengandung bahan berbahaya / bahan dilarang.
2. *Public Warning*/Peringatan, Nomor : KH.00.01.432.6147, tanggal : 26 November 2008 tentang Kosmetik mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang.
3. *Public Warning*/Peringatan, Nomor : KH.00.01.432.6081, tanggal : 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang.

⁵ <http://www.pom.go.id>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik tanpa ijin edar melalui upaya penegakan hukum.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetika tanpa ijin edar?
- b. Apakah faktor penghambat Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetika tanpa ijin edar?

2. Ruang Lingkup

Permasalahan dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup yang meliputi dua hal, yaitu:

- a. Ruang lingkup bidang ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah hukum pidana, yaitu upaya dalam menanggulangi peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar.

- b. Ruang lingkup bidang bahasan

Ruang lingkup kajian bahasan tersebut meliputi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undang dalam menanggulangi peredaran kosmetika tanpa ijin edar..Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetika tanpa ijin edar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetika tanpa ijin edar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap peredaran kosmetik tanpa ijin edar.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka penegakan hukum dalam upaya penanggulangan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang relevan oleh peneliti.⁶

Sudarto (1983: 161) pernah mengemukakan tiga arti mengenai upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983) 32

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, Hoefnagels mengutarakan bahwa penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana).⁸

Penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan kejahatan, yang menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:⁹

- a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Bahwa semakin baik peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

⁷ Barda Nawawi Arif, 1996: 48

⁸ Id. at 49.

⁹ Soekanto, Op.Cit., 45

b. Faktor penegak hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut, adapun pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan yang merusak objek dan daya tarik wisata.

c. Faktor prasarana dan fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup. Sarana dan fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat yang tertib dan taat hukum.

d. Faktor kesadaran hukum

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu (a) konstitusi, (b) undang-undang sampai ke peraturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi operasional.¹⁰

¹⁰ Zainudin Ali, 2009: 96.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹¹
- b. Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang.¹²
- c. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.¹³
- d. Kosmetik tanpa ijin edar adalah kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatannya dan atau belum memiliki ijin edar.¹⁴
- e. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan kosmetik (pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan) baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan.¹⁵
- f. Ijin edar adalah notifikasi yang dilakukan sebelum kosmetika beredar, dikeluarkan melalui Kepala Badan POM RI.¹⁶
- g. Sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.¹⁷

¹¹ <http://kamusbahasaindonesia.org>

¹² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997)

¹³ Ibid

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Makanan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

- h. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan *dan/atau* memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁸

Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI di wilayah provinsi Lampung, melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM (Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Ibid

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas pengertian dan pemahaman yang berkaitan pokok masalah, berisikan tentang Kosmetik, Peraturan di Bidang Kosmetik, Pelaku Tindak Pidana di Bidang Kosmetik, Peran Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar, Faktor-faktor yang menghambat dalam Upaya Penanggulangan Kosmetik Tanpa Ijin Edar

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara yuridis empiris, berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang karakteristik responden, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan pelaku tindak pidana kosmetik tanpa ijin edar, dan Faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana kosmetik tanpa ijin edar.

V. PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, dan saran penulis terkait pokok permasalahan.